



P U T U S A N

Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EDY TARUK LA'BI Alias TAJU' Alias PONG DEPI;
2. Tempat lahir : Kadundung;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/18 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanete, Kel. Nonongan Utara, Kec. Sopai, Kab. Toraja Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Gembala kerbau;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/01/RES.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 27 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mak tanggal 27 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mak tanggal 27 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDY TARUK LA'BI Alias TAJU' Alias PONG DEPI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EDY TARUK LA'BI Alias TAJU' Alias PONG DEPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sachet plastik klip bening berisikan butiran narkotika jenis shabu – shabu (0,0651 gram);
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merk zebra.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum (replik) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pula mendengar tanggapan lisan Terdakwa atas tanggapan lisan Penuntut Umum (duplik) yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa EDY TARUK LA'BI Alias TAJU' Alias PONG DEPI (selanjutnya disebut "Terdakwa") pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Lolai, Dusun Tanete, Kelurahan Nonongan Utara, Kecamatan Nonongan, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi WHYDIAL SAMPE TANDUNG dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA beserta Tim Sat Narkoba Polres Toraja Utara menerima informasi dari masyarakat jika di Dusun Tanete, Kel. Nonongan Utara, Kec. Sopai, Kab. Toraja Utara sering terjadi kegiatan penyalahgunaan narkotika sehingga menindak lanjuti laporan tersebut saksi WHYDIAL SAMPE TANDUNG bersama saksi ABDI BAGUS NUGRAHA dan Tim Sat Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penyelidikan terhadap kebenaran laporan yang dimaksudkan sehingga pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wita, saksi WHYDIAL SAMPE TANDUNG dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA bersama Tim Sat Narkoba Polres Toraja Utara melakukan pengintaian terhadap objek yang dimaksudkan dan sekira pukul 17.00 Wita saksi WHYDIAL SAMPE TANDUNG dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA melihat Terdakwa keluar dari sebuah rumah tongkonan (rumah adat toraja) sehingga saksi ABDI BAGUS NUGRAHA pun langsung mencegat Terdakwa kemudian diikuti oleh saksi WHYDIAL SAMPE TANDUNG yang langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan pada saku celana sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Toraja Utara untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa ternyata Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang bernama PONG CEPI (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul

Halaman 3 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 Wita di tongkonan Buntu Lepong yang berada di Jalan Poros Lolai, Dusun Tanete, Kel. Nonongan Utara, Kec. Sopai, Kab. Toraja Utara;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 412/NNF/I/2022, tanggal 10 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0651 gram (nol koma nol enam lima satu gram) diberi nomor barang bukti 665/2022/NNF dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan narkotika jenis shabu-shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsider :

Bahwa Terdakwa EDY TARUK LA'BI Alias TAJU' Alias PONG DEPI (selanjutnya disebut "Terdakwa") pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Lolai, Dusun Tanete, Kelurahan Nonongan Utara, Kecamatan Nonongan, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa sedang minum kopi di sebuah kios di Dusun Tanete, Kelurahan Nonongan Utara, Kecamatan Nonongan, Kabupaten Toraja Utara yang mana pada saat minum kopi tersebut Terdakwa dipanggil oleh seseorang temannya bernama KAMERUN Alias PULUNG (DPO) dengan mengatakan "male komi mai', den tau daka' ko, alan piki tuak misa' sere'" yang artinya "kesini kamu ada yang mencari, ambilkan kita ballo (tuak) 1 (satu) ceret", kemudian Terdakwa mengikuti KAMERUN Alias PULUNG ke tongkonan Buntu Lepong yang berada di Jalan Poros Lolai, Dusun Tanete, Kel. Nonongan Utara, Kec. Sopai, Kab. Toraja Utara yang mana tongkonan tersebut dalam keadaan kosong tidak berpenghuni dan setelah beberapa

Halaman 4 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berada di tongkonan tersebut tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke kios untuk menghabiskan kopinya, setelah itu Terdakwa kembali ke tongkonan Buntu Lepong dengan membawa ballo' (tuak) sebanyak 1 (satu) ceret dan naik keatas rumah toraja yang ada di tongkonan Buntu Lepong tersebut. Bahwa pada saat berada di tongkonan tersebut Terdakwa bertemu dengan PONG CEPI, KAMERUN Alias PULUNG dan HERI (semuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) yang mana ditempat tersebut Terdakwa melihat sudah ada narkoba jenis shabu-shabu yang sudah siap untuk dipakai beserta alat konsumsinya, kemudian ballo (tuak) yang Terdakwa bawa tersebut terlebih dahulu diminum bersama-sama dengan PONG CEPI, KAMERUN Alias PULUNG dan HERI (DPO) dan setelah ballo (tuak) tersebut habis Terdakwa bersama dengan PONG CEPI, KAMERUN Alias PULUNG dan HERI (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara bergantian dengan cara alat konsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut diputar / digilir yang dimulai dari PONG CEPI (DPO) setelah itu diberikan kepada KAMERUN (DPO) dan setelah KAMERUN (DPO) selesai menghisap shabu tersebut selanjutnya diberikan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan kepada HERI (DPO), demikian seterusnya sampai shabu-shabu tersebut habis diputar / digilir dan masing-masing dari Terdakwa, PONG CEPI (DPO), KAMERUN (DPO), dan HERI (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara yakni narkoba jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut;

Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di tongkonan Buntu Lepong, Terdakwa pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki dan pada saat Terdakwa sedang berjalan, Terdakwa dicegat dan dihentikan di pinggir Jalan Poros Lolai tepatnya di Dusun Tanete, Kel. Nonongan Utara, Kec. Sopai, Kab.Toraja Utara oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Toraja Utara kemudian Terdakwa diamankan lalu dibawa ke Kantor Polres Toraja Utara guna menajalani proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ABDI BAGUS NUGRAHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut, karena saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di jalan poros Lolai, Dusun Tanete, Kelurahan Nonongan Utara, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Satresnarkoba Polres Toraja Utara sekitar 1 (satu) jam sebelum dilakukan penangkapan yang menyampaikan bahwa di Dusun Tanete, Kelurahan Nonongan Utara, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara biasa terjadi penyalagunaan narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya sehingga berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 16.00 Wita, saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara diantaranya Bripta Whydial Sampetandung melakukan penyelidikan selanjutnya sekira 17.00 Wita, kami melihat objek seperti yang diinformasikan keluar dari salah satu rumah tongkonan;
- Bahwa saksi dan Bripta Whydial Sampetandung kemudian langsung mencegat orang yang menjadi objek pengintaian kami yaitu Terdakwa dan setelah memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud dan tujuan kami, langsung dilakukan penggeladahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan, kami menemukan 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu pada saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;
- Bahwan saat ditanyakan Terdakwa membenarkan jika serbuk kristal yang diduga narkotika tersebut adalah shabu-shabu yang Terdakwa peroleh karena diberi secara Cuma-Cuma oleh lelaki Pong Cepi setelah mereka selesai menggunakan narkotika secara bersama-sama di Tongkonan Buntu lepong yang letaknya masih berdekatan dengan tempat penangkapan Terdakwa;

Halaman 6 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami tanyakan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menguasai ataupun untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) terkait peredaran narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian kami bawa ke Kantor Polres Toraja Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah barang bukti yang kami temukan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. FREDERIK SINAR PATIUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut, karena saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Satrsnarkoba Polres Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat dipinggir jalan di jalan poros Lolai, Dusun Tanete, Kelurahan Nonongan Utara, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa lokasi penangkapan Terdakwa tersebut letaknya dipinggir jalan didepan rumah saksi;
- Bahwa saksi ikut melihat atau menyaksikan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana saat digeledah ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu pada saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana serta dari siapa Terdakwa memperoleh serbuk kristal yang diduga narkotika tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah barang bukti yang kami temukan saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 7 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. WHYDIAL SAMPE TANDUNG, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya sudah mengerti sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka saudara Edi Taruk La'bi Alias Tajur Alias Pong Depi yang tertangkap tangan oleh petugas kepolisian tanpa hak memiliki atau menguasai dan menyalagunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal, namun saya baru kenal setelah ditangkap dan dapat saya tambahkan bahwa saya tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan lainnya;
- Bahwa saya Bersama saksi Abdi Bagus Nugraha dan Tim dari satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 17.00 Wita di jalan poros Lolai, Dusun Tanete, Kelurahan Nonongan Utara, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa tersangka Edi Taruk La'bi Alias Tajur Alias Pong Depi ditangkap karena pada saat itu tertangkap tangan tanpa hak memiliki dan menguasai 1 (satu) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara Edi Taruk La'bi Alias Tajur Alias Pong Depi dia hanya sendirian;
- Bahwa kronogi penangkapan Edi Taruk La'bi Alias Tajur Alias Pong Depi dapat saya jelaskan bahwa sebelumnya saya Bersama dengan saksi Abdi Bagus Nugraha dan tim menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Tanete, Kelurahan Nonongan Utara, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara biasa terjadi penyalagunaan narkotika, menindaklanjuti laporan tersebut saya bersama saksi Abdi Bagus Nugraha dan Tim dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara melakukan penyelidikan terhadap objek yang dimaksudkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, saya dan saksi Abdi bagus Nugraha melihat saudara Edi Taruk La'bi Alias Tajur Alias Pong Depi keluar dari rumah tongkonan yang dimaksudkan saksi Abdi Bagus Nugraha pun langsung mencegatnya dan saya melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap saudara Edi Taruk La'bi Alias Tajur Alias Pong Depi dan menemukan 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu pada saku celana bagian depan sebelah kiri celana yang digunakan saudara Edi Taruk La'bi Alias Tajur Alias Pong Depi pada saat itu, setelah melakukan penggeledahan

Halaman 8 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saudara Edi Taruk La'bi Alias Tajur Alias Pong Depi dibawa ke Polres Toraja Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana penyalagunaan narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di jalan poros Lolai, Dusun Tanete, Kelurahan Nonongan Utara, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara oleh anggota Satresnarkoba Polres Toraja Utara diantaranya oleh saksi ABDI BAGUS NUGRAHA dan saksi WHYDIAL SAMPE TANDUNG telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu pada saku celana bagian depan sebelah kiri celana yang Terdakwa digunakan;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut diberikan oleh lelaki Pong Cepi beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap dengan cara lelaki Pong Cepi memasukkan kedalam saku celana Terdakwa setelah Terdakwa bersama-sama lelaki Pong Cepi, lelaki Kamerun, lelaki Hendri selesai menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama di rumah Tongkonan Buntu Lepong yang letaknya tidak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Pong Cepi memperoleh narkoba jenis shabu baik yang kami konsumsi secara sersama-sama sebelum dilakukan penangkapan maupun yang dimasukkan Pong Cepi dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan narkoba jenis shabu dan tujuan Terdakwa menggunakan barang tersebut untuk menghilangkan Lelah atau rasa capek dimana pekerjaan Terdakwa sebagai pengembala kerbau;
- Bahwa dari narkoba jenis shabu yang Terdakwa pernah konsumsi sebelum dilakukan penangkapan, 2 (dua) kali diantaranya Terdakwa peroleh dari Pong Cepi dengan cara membeli dimana harganya sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket sedangkan selebihnya yaitu saat Terdakwa pertama dan terakhir kali memakai, Terdakwa peroleh secara cuma-cuma dari Pong Cepi;

Halaman 9 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan selanjutnya dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menguasai maupun untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui jika menggunakan narkoba tanpa ijin dari yang berwenang adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi pidana;
- Bahwa selama ditahan Terdakwa tidak pernah merasa ketergantungan apabila tidak menggunakan narkoba;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet serbuk kristal bening yang diduga narkoba yang diperlihatkan didepan persidangan dalam perkara ini adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sachet plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0651 gram;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merek Zebra;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 412/NNF/I/2022 tanggal 4 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) paket plastic berisikan berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0651 gram dan urine Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di jalan poros Lolai, Dusun Tanete, Kelurahan Nonongan Utara, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara oleh anggota Satresnarkoba Polres Toraja Utara diantaranya oleh saksi ABDI BAGUS NUGRAHA dan saksi WHYDIAL SAMPE TANDUNG telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu pada saku celana bagian depan sebelah kiri celana yang Terdakwa digunakan;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut diberikan oleh lelaki Pong Cepi beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap dengan cara lelaki Pong Cepi memasukkan kedalam saku celana Terdakwa setelah Terdakwa bersama-sama lelaki Pong Cepi, lelaki Kamerun, lelaki Hendri selesai menggunakan shabu-shabu secara

Halaman 10 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama di rumah Tongkonan Buntu Lepong yang letaknya tidak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan narkoba jenis shabu dan tujuan Terdakwa menggunakan barang tersebut untuk menghilangkan lelah atau rasa capek dimana pekerjaan Terdakwa sebagai pengembala kerbau;
- Bahwa benar dari narkoba jenis shabu yang Terdakwa pernah konsumsi sebelum dilakukan penangkapan, 2 (dua) kali diantaranya Terdakwa peroleh dari Pong Cepi dengan cara membeli dimana harganya sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket sedangkan selebihnya yaitu saat Terdakwa pertama dan terakhir kali memakai, Terdakwa peroleh secara cuma-cuma dari Pong Cepi;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan selanjutnya dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menguasai maupun untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sachet plastic klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,0651 gram yang ditemukan di saku celana Terdakwa serta urine Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sedangkan urine Terdakwa tidak ditemukan bahan narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Halaman 11 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah EDY TARUK LA'BI Alias TAJU' Alias PONG DEPI yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan serta memiliki, menguasai, menyimpan narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam penjelasannya hanya disebutkan cukup jelas tanpa penjelasan lebih lanjut

Halaman 12 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah frase unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah dalam rangka untuk peredaran narkotika dengan kualifikasi objek sebagai pengedar narkotika atau penyalaguna narkotika dengan kualifikasi objek sebagai pengguna atau korban penyalagunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1071 K/Pid.Sus/2012 terhadap penerapan ketentuan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pertimbangannya disebutkan bahwa para pengguna narkotika sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan, menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan mempertimbangkan gradasi ancaman pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika dalam pasal tersebut adalah dalam rangka peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dengan kualifikasi sebagai diuraikan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di jalan poros Lolai, Dusun Tanete, Kelurahan Nonongan Utara, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara oleh anggota Satresnarkoba Polres Toraja Utara diantaranya oleh saksi ABDI BAGUS NUGRAHA dan saksi WHYDIAL SAMPE TANDUNG telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu pada saku celana bagian depan sebelah kiri celana yang Terdakwa digunakan;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diberikan oleh lelaki Pong Cepi beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap dengan cara lelaki Pong Cepi memasukkan kedalam saku celana Terdakwa setelah Terdakwa bersama-sama lelaki Pong Cepi, lelaki Kamerun, lelaki Hendri selesai menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama di rumah Tongkonan Buntu Lepong yang letaknya tidak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi ABDI BAGUS NUGRAHA yaitu salah satu anggota Satresnarkoba Polres Toraja Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 13 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Satresnarkoba Polres Toraja Utara sekitar 1 (satu) jam sebelum dilakukan penangkapan yang menyampaikan bahwa di Dusun Tanete, Kelurahan Nonongan Utara, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara biasa terjadi penyalagunaan narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya sehingga berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 16.00 Wita, saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Toraja Utara diantaranya Bripka Whydial Sampetandung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 17.00 Wita, saksi melihat objek yaitu Terdakwa seperti yang diinformasikan keluar dari salah satu rumah tongkonan;

Menimbang, bahwa saksi ABDI BAGUS NUGRAHA lebih lanjut dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah termasuk orang yang menjadi target operasi dari penangkapan penyalagunaan narkoba;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi atau bukti lainnya yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan tidak satupun alat bukti yang dapat menerangkan jika 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu pada saku celana bagian depan sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa keberadaan dan peruntukannya dalam rangka peredaran narkoba, sehingga apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba yang telah diuraikan diatas, Majelis hakim berpendapat unsur **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**, tidak terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka unsur selebihnya yaitu unsur **tanpa hak atau melawan hukum** tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Panyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang

Halaman 14 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **setiap orang** telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah dinyatakan terpenuhi, dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan ini maka Majelis Hakim berpendapat unsur **setiap orang** dalam dakwaan ini telah terpenuhi pula;

Unsur Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan narkotika telah diuraikan dalam dakwaan primer dan oleh itu karena pengertian unsur tersebut diambil alih pula dalam pertimbangan dakwaan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur **penyalah guna** sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak tau melawan hukum telah pula diuraikan dalam dakwaan primer dan oleh karena itu pertimbangan pengertian unsur tersebut diambil alih pula dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan keterangan saksi FREDERIK SINAR PATIUNG yang melihat saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, diperoleh fakta yuridis bahwa saat itu didalam saku celana yang digunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diberikan oleh lelaki Pong Cepi yaitu orang yang bersama Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya yaitu lelaki lelaki Kamerun, lelaki Hendri beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan bertempat di tongkonan Buntu Lepong yang letaknya tidak jauh dari tempat penangkapan Terdakwa secara bersama-sama telah menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menerangkan jika sebelum penangkapan Terdakwa telah 3 (tiga) kali menggunakan narkotika jenis shabu dan tujuan Terdakwa menggunakan serbuk tersebut untuk menghilangkan rasa lelah karena pekerjaan Terdakwa sebagai pengembala kerbau namun untuk menggunakan narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan baik dari keterangan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA dan saksi FREDERIK SINAR PATIUNG, tidak ada keterangan dari saksi-saksi tersebut atau bukti lainnya yang dapat menerangkan bahwa keberadaan 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tujuannya untuk diedarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris juga diperoleh yuridis bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0651 gram dan urine Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila keberadaan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yang beratnya adalah 0,0952 gram dihubungkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalagunaan, Korban Penyalagunaan dan pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta fakta yuridis yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, keberadaan dan peruntukannya adalah bertujuan untuk dipergunakan sendiri akan tetapi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana

Halaman 16 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus memperhatikan ketentuan pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap ketentuan tersebut bila dihubungkan pula dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalagunaan, Korban Penyalagunaan dan pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, demikian pula keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa tidak pernah sakau yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan narkotika sehingga harus dilakukan rehabilitasi dengan menunjuk tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalagunaan, Korban Penyalagunaan dan pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut hemar Majelis Hakim telah cukup adil dan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket sachet plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0651 gram;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merek Zebra;

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket sachet plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0651 gram oleh karena keberadaannya sejak awal dilakukan dengan melawan hukum karena tanpa izin dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merek Zebra telah digunakan Terdakwa sebagai media penyimpanan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalagunaan narkotika yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;

Halaman 17 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EDY TARUK LA'BI Alias TAJU' Alias PONG DEPI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EDY TARUK LA'BI Alias TAJU' Alias PONG DEPI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Panyala Guna Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket sachet plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0651 gram;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merek Zebra;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, ARIS FITRA WIJAYAH, SH.MH dan MEIR ELISABETH BATARA RANDA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Halaman 18 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh YULIANA AMPULEMBANG, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh IWAN JANI SIMBOLON, SH Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIS FITRA WIJAYA, SH

ALFIAN, SH,

MEIR ELISABETH BATARA RANDA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

YULIANA AMPULEMBANG, SH,

Halaman 19 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)